



**P U T U S A N**  
**Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama Lengkap : **KASMANTO Als KAS Bin SAHIRMAN**  
Tempat lahir : Lintau (Sumbang)  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 25 Januari 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun 03 RT 001 RW 003 Desa Air Tiris  
Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

**Terdakwa** ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020.;

**Terdakwa** menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 319/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 24 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pen.Pid/2019/PN.Sak tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:\

1. Menyatakan Terdakwa **KASMANTO Als KAS Bin SAHIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ke Satu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **KASMANTO Als KAS Bin SAHIRMAN** selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, dengan Nomor Polisi : BM 4885 IE, warna Putih, tahun 2014, Nomor rangka : MH1JFN118EK053509, Nomor mesin : JFN1E 1053318, STNK An. SRI INDAYANI, yang dalam keadaan rusak atau pecah pada bagian spedo meter, lampu depan dan belakang, shok depan, serta besi pegangan belakang.  
**Dikembalikan kepada Saksi MURIDAN Bin (ALM) AMAT RUBANGI**
  - 1 (satu) buah besi berbentuk T.
  - 1 (satu) buah besi berbentuk besi bulat / kunci busi.
  - 1 (satu) Helai celana jeans panjang warna biru dongker.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa **KASMANTO Als KAS Bin SAHIRMAN** dibebani membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, **Terdakwa** mengajukan pledoi/ pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali atas perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa Terdakwa **KASMANTO Als KAS Bin SAHIRMAN** bersama dengan **ANDRI (DPO)** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Halaman Mushola Miftahul Falah Dusun Samak Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDRI (DPO) di Simpang Empat Panam Pekanbaru, kemudian terdakwa bersama Sdr. ANDRI pergi ke Kantor Travel Riper di Sukajadi Pekanbaru untuk bermain, setiba di Kantor Travel Riper di Sukajadi Pekanbaru, Sdr. ANDRI meminta terdakwa untuk menemani ke rumah saudaranya di daerah Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Kemudian terdakwa bersama Sdr. ANDRI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario milik Sdr. ANDRI menuju daerah Pangkalan Kerinci yang mana Sdr. ANDRI yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng di belakang, selanjutnya pada saat sampai di Simpang Perak Jalan Lintas Timur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Sdr. ANDRI membelokkan sepeda motornya ke perkampungan masyarakat hingga akhirnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama Sdr. ANDRI sampai di Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, selanjutnya Sdr. ANDRI memberhentikan sepeda motor Vario miliknya di jalan poros kampung, kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut bersama terdakwa dan menyuruh terdakwa menunggu di jalan tersebut, sedangkan Sdr. ANDRI berjalan kaki menuju arah simpang empat Dusun Samak Kampung Seminai. Setelah itu, tidak berapa lama kemudian, Sdr. ANDRI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih dengan Nomor Polisi : BM 4885 IE, Nomor rangka :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFN118EK053509, Nomor mesin : JFN1E 1053318 milik saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI dan kemudian Sdr. ANDRI menyuruh terdakwa membawa sepeda motor merk Honda BEAT tersebut sedangkan terdakwa membawa sepeda motor Vario miliknya, terdakwa bersama Sdr. ANDRI pun langsung pergi secara beriringan sambil Sdr. ANDRI berkata "cepat dikit kawan, jam berapa kita balik ke sisni lagi", namun pada saat sampai di Jembatan arah Kampung Buatan Baru SP 10 terdakwa terjatuh, pada saat itu tiba-tiba datang saksi AHMAT MUSTOFA Bin MURIDAN bersama dengan saksi MUKHAYAT Bin MURIDAN menangkap terdakwa dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian Polsek Kerinci Kanan dengan warga Kampung Seminai pun datang dan bersama-sama mengamankan terdakwa dan sepeda motor ke Polsek Kerinci Kanan untuk proses lebih lanjut, sedangkan Sdr. ANDRI sudah melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Vario.

Cara Sdr. ANDRI mengambil sepeda motor merk Honda BEAT warna putih dengan Nomor Polisi BM 4885 IE milik saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI adalah dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut karena kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada di sepeda motor tersebut.

Bahwa terdakwa bersama Sdr. ANDRI (DPO) tidak memiliki izin dari saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, dengan Nomor Polisi : BM 4885 IE, warna Putih, tahun 2014, Nomor rangka : MH1JFN118EK053509, Nomor mesin : JFN1E 1053318 selaku pemiliknya, sehingga mengakibatkan saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa **KASMANTO Als KAS Bin SAHIRMAN** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Halaman Mushola Miftahul Falah Dusun Samak Kampung

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seminai Kecamatan Kerinci Kanan Kab.Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

Bermula pada saat saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI menuju Mushola Miftahul Falah Dusun Samak Kampung Seminai dengan mengendarai Sepeda motor Merk HONDA BEAT warna Putih dengan Nomor Polisi : BM 4885 IE, Nomor rangka : MH1JFN118EK053509, Nomor mesin : JFN1E 1053318 untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Selanjutnya setelah sampai di Mushola Miftahul Falah, saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman Mushola namun pada saat itu saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI meninggalkan kunci kontak sepeda motor di dalam laci sepeda motor. Setelah selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI kemudian melanjutkan mengajarkan mengaji kepada anak – anak warga Kampung Seminai, pada saat sedang mengajar ngaji tiba - tiba dari dalam mushola saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI melihat terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor di dalam laci sepeda motor tersebut dan membawa sepeda motor milik saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI keluar halaman Mushola, melihat kejadian tersebut kemudian saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI keluar dari dalam mushola dan melihat terdakwa menggunakan helm, memakai jaket levis warna biru keputih-putihan dan celana levis warna biru langsung mengendarai sepeda motor menuju arah Kampung Buatan Baru SP10. Selanjutnya saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI pun pulang ke rumah dan memberitahukan kepada Sdri. NUR LATIFAH yang merupakan anak kandung saksi apabila sepeda motor milik saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI telah hilang. Mendengar hal tersebut Sdri. NUR LATIFAH langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada abang kandung Sdri. NUR LATIFAH yaitu saksi AHMAT MUSTOFA Bin MURIDAN yang sedang berada di tempat penimbangan buah kelapa sawit tidak jauh dari Mushola Miftahul Falah dan pada saat itu anak-anak yang selesai mengaji memberitahukan kepada saksi AHMAT MUSTOFA Bin MURIDAN apabila terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI ke arah Kampung Buatan Baru SP 10, mengetahui hal

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi AHMAT MUSTOFA Bin MURIDAN pergi ke rumah saksi MUKHAYAT Bin MURIDAN untuk memberitahukan kejadian tersebut dan selanjutnya saksi AHMAT MUSTOFA Bin MURIDAN bersama saksi MUKHAYAT Bin MURIDAN melakukan pengejaran terhadap terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan di dalam perjalanan saksi MUKHAYAT Bin MURIDAN dan saksi AHMAT MUSTOFA Bin MURIDAN memberitahukan kepada masyarakat sekitar dan juga menelfon pihak kepolisian tentang hilangnya sepeda motor milik saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI.

Selanjutnya pada saat saksi AHMAT MUSTOFA Bin MURIDAN bersama dengan saksi MUKHAYAT Bin MURIDAN sampai di Jembatan arah Kampung Buatan Baru SP 10, saksi AHMAT MUSTOFA Bin MURIDAN dan saksi MUKHAYAT Bin MURIDAN melihat terdakwa dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna putih dengan Nomor Polisi : BM 4885 IE milik saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI sudah terjatuh di Jalan, melihat hal tersebut saksi AHMAT MUSTOFA Bin MURIDAN dan saksi MUKHAYAT Bin MURIDAN langsung menangkap terdakwa dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian Polsek Kerinci Kanan dengan warga Kampung Semina datang dan bersama-sama mengamankan terdakwa dan sepeda motor ke Polsek Kerinci Kanan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa Tidak memiliki izin dari saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, dengan Nomor Polisi : BM 4885 IE, warna Putih, tahun 2014, Nomor rangka : MH1JFN118EK053509, Nomor mesin : JFN1E 1053318 milik saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI Sehingga saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Ribu Rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP**

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa Terdakwa **KASMANTO Als KAS Bin SAHIRMAN** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 pukul 19.06 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2019 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Poros Jembatan Arah Kampung Buatan Baru SP 10

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kerinci Kanan Kab.Siak, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Barang Siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebuah hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan,"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada saat saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI menuju Mushola Miftahul Falah Dusun Samak Kampung Seminai dengan mengendarai Sepeda motor Merk HONDA BEAT warna Putih dengan Nomor Polisi : BM 4885 IE, Nomor rangka : MH1JFN118EK053509, Nomor mesin : JFN1E 1053318 untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Selanjutnya setelah sampai di Mushola Miftahul Falah, saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman Mushola namun pada saat itu saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI meninggalkan kunci kontak sepeda motor di dalam laci sepeda motor. Setelah selesai melaksanakan sholat maghrib berjamaah, saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI kemudian melanjutkan mengajarkan mengaji kepada anak – anak warga Kampung Seminai, pada saat sedang mengajar ngaji tiba - tiba dari dalam mushola saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI melihat Sdr. ANDRI (DPO) membawa sepeda motor milik saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI keluar halaman Mushola, melihat kejadian tersebut kemudian saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI keluar dari dalam mushola dan melihat Sdr. ANDRI menggunakan helm langsung mengendarai sepeda motor menuju arah Kampung Buatun Baru SP 10. Selanjutnya saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI pun pulang ke rumah dan memberitahukan kepada Sdri. NUR LATIFAH yang merupakan anak kandung saksi apabila sepeda motor milik saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI telah hilang. Mendengar hal tersebut Sdri. NUR LATIFAH langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada abang kandung Sdri. NUR LATIFAH yaitu saksi AHMAT MUSTOFA Bin MURIDAN yang sedang berada di tempat penimbangan buah kelapa sawit tidak jauh dari Mushola Miftahul Falah dan pada saat itu anak-anak yang selesai mengaji memberitahukan kepada saksi AHMAT MUSTOFA Bin MURIDAN apabila terdakwa membawa sepeda motor milik saksi MURIDAN Bin (Alm)

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAT RUBANGI ke arah Kampung Buatan Baru SP 10, mengetahui hal tersebut saksi AHMAT MUSTOFA Bin MURIDAN pergi ke rumah saksi MUKHAYAT Bin MURIDAN untuk memberitahukan kejadian tersebut dan selanjutnya saksi AHMAT MUSTOFA Bin MURIDAN bersama saksi MUKHAYAT Bin MURIDAN melakukan pengejaran terhadap terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, dan di dalam perjalanan saksi MUKHAYAT Bin MURIDAN dan saksi AHMAT MUSTOFA Bin MURIDAN memberitahukan kepada masyarakat sekitar dan juga menelfon pihak kepolisian tentang hilangnya sepeda motor milik saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI.

Selanjutnya pada saat saksi AHMAT MUSTOFA Bin MURIDAN bersama dengan saksi MUKHAYAT Bin MURIDAN sampai di Jembatan arah Kampung Buatan Baru SP 10, saksi AHMAT MUSTOFA Bin MURIDAN dan saksi MUKHAYAT Bin MURIDAN melihat terdakwa dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna putih dengan Nomor Polisi : BM 4885 IE milik saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI sudah terjatuh di Jalan, melihat hal tersebut saksi AHMAT MUSTOFA Bin MURIDAN dan saksi MUKHAYAT Bin MURIDAN menghampiri terdakwa, kemudian saksi AHMAT MUSTOFA Bin MURIDAN bertanya kepada terdakwa "kau mengambil motor ya ?" dijawab oleh terdakwa "enggak bang enggak aku di suruh kawan aku bawa motor ini" kemudian saksi AHMAT MUSTOFA Bin MURIDAN bertanya kembali "kau gak tau motor siapa ini yang kau bawa ?" dijawab oleh terdakwa "ini katanya motor temanku" kemudian saksi AHMAT MUSTOFA Bin MURIDAN berkata "jelas-jelas ini motor ku yang kau bawa, orang mana kau ?" terdakwa menjawab "orang Pekanbaru" kemudian saksi MUKHAYAT Bin MURIDAN bertanya kepada terdakwa "sama siapa ?" dijawab oleh terdakwa "sama ANDRI", tidak beberapa lama kemudian datang anggota kepolisian Polsek Kerinci Kanan bersama warga Kampung Semina dan bersama-sama mengamankan terdakwa dan sepeda motor ke Polsek Kerinci Kanan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa seharusnya patut menduga apabila sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena sepeda motor merk Honda BEAT warna putih dengan Nomor Polisi BM 4885 IE tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor seperti STNK maupun BPKB.

Bahwa Terdakwa Tidak memiliki izin dari saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BEAT, dengan Nomor Polisi : BM 4885 IE, warna Putih, tahun 2014, Nomor rangka : MH1JFN118EK053509, Nomor mesin : JFN1E 1053318 milik saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI. Sehingga saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000 (Lima Juta Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 18. 30 wib saksi seorang diri menuju Mushola Miftahul Falah Dusun Samak Kampung Seminai dengan mengendarai Sepeda motor Merk HONDA BEAT warna Putih untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, sesampainya ditempat tujuan saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di halaman Mushola saat itu saksi meninggalkan kunci kontak sepeda motor di dalam laci sepeda motor tersebut, setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah kemudian saksi melanjutkan mengajarkan mengaji kepada anak – anak warga kampung seminai, pada saat mengajarkan mengaji tiba - tiba dari dalam mushola saksi melihat ada seorang Laki – laki tidak dikenal membawa sepeda motor milik saksi tersebut, mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi keluar dari dalam mushola dan melihat seorang yang tidak saksi lihat wajahnya dikarenakan orang tersebut menggunakan helm dan jaket jeans levis berwarna biru muda dan celana jeans berwarna biru muda mengendarai sepeda motor saksi menuju arah Kampung Buatan Baru SP10.
- Bahwa saksi pulang kerumah dan memberitahukan kepada menantu saksi ZAENAL bahwa sepeda motor milik saksi telah hilang atau di curi, setelah melaksanakan Sholat isya berjamaah kemudian saksi menuju acara wirit mingguan dirumah tetangga, saat itu saksi diberitahukan oleh warga lainnya bahwa pelaku pencurian dan sepeda motor milik saksi telah hilang dicuri telah diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Kerinci Kanan.;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan warga lainnya langsung menuju kantor Polsek Kerinci Kanan dan saat itu mengetahui bahwa pelaku diamankan, setelah Terdakwa terjatuh mengendarai sepeda motor milik saksi di Jembatan jalan poros Kampung Buatan Baru Sp.10, kemudian saksi membuat laporan guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi hanya melihat 1 (satu) orang yang mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti pelaku menggunakan alat apa untuk melakukan mengambil sepeda motor tersebut dan setelah saksi cek sepeda motor saksi tersebut kunci kontaknya tidak rusak karena pada saat saksi terakhir kali memarkirkan sepeda motor milik saksi kunci kontak sepeda motor tersebut berada di dalam laci sepeda motor saksi tersebut.
- Bahwa terdakwa ataupun Andri (DPO) tidak ada meminta izin kepada saksi untuk membawa sepeda motor milik saksi ataupun untuk memiliki sepeda motor tersebut.
- Bahwa kerugian materi yang telah saksi alami atas kejadian pencurian tersebut adalah Sekitar  $\pm$  Rp.5.000.000,- (lima Juta) rupiah.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah besi berbentuk T dan 1 (satu) buah besi berbentuk besi bulat.

*Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.*

### **2. Saksi AHMAT MUSTOFA Bin MURIDAN** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 18. 30 wib saksi diberitahu saksi Muridan bahwa sepeda motor honda BEAT telah hilang di Mushola Miftahul Falah Dusun Samak Kampung Seminai Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak.;
- Bahwa kemudian saksi dan abang kandung saksi MUKHAYAT kemudian bersama bersama - sama mengejar pelaku yang menuju arah Kampung Buatan Baru SP 10 menggunakan sepeda motor kemudian dalam perjalanan saksi memberitahukan warga sekitar dan pihak kepolisian melalui handphone.
- Bahwa saksi bersama saksi MUKHAYAT mengejar pelaku yang menuju ke arah Kampung Buatan Baru SP 10 sesampainya di jembatan arah Kampung Buatan Baru SP 10 saksi melihat terdakwa sudah terjatuh dengan membawa sepeda motor merk HONDA BEAT milik saksi Muridan.;

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sak*



- Bahwa kemudian datang pihak kepolisian bersama dengan warga Kampung Seminai setelah itu saksi bersama warga dan pihak kepolisian Polsek Kerinci Kanan mengamankan terdakwa serta sepeda motor tersebut kemudian pihak kepolisian Polsek Kerinci Kanan membawa terdakwa dan sepeda motor milik saksi Muridan ke Polsek Kerinci Kanan.
  - Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa di jalan poros jembatan arah Kampung Buat Baru SP 10, terdakwa menerangkan bahwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan temannya yang bernama ANDRI (Daftar Pencarian Orang) yang pada saat itu melarikan diri.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti pelaku menggunakan alat apa untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut saksi mengetahui dari saksi Muridan bahwa kunci sepeda motor tersebut di simpan di laci sepeda motor tersebut.
  - Bahwa pada saat mengamankan terdakwa pada saat terjatuh tersebut ditemukannya 2 (dua) buah besi berbentuk T dan berbentuk besi bulat di sekitar tempat pelaku terjatuh di jembatan jalan poros, dan yang saksi ketahui dari saksi Muridan bahwa saksi Muridan bukanlah pemilik dari besi tersebut.
  - Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Muridan ataupun orang lain untuk pergi membawa atau untuk memiliki sepeda motor milik saksi Muridan tersebut.
  - Bahwa kerugian yang di alami atas kejadian pencurian berupa sepeda motor tersebut adalah Sekitar  $\pm$  Rp.5.000.000,- (lima Juta) rupiah.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

### 3. Saksi MUKHAYAT Bin MURIDAN menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut.

- Bahwa awalnya saksi mengetahui kejadian pencurian berupa sepeda motor tersebut, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 19. 00 wib pada saat itu saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba saksi diberitahukan oleh adik kandung saksi yaitu saksi AHMAT MUSTOFA bahwa sepeda motor milik saksi MURIDAN telah di bawa orang yang menuju arah Kampung Buat Baru SP 10 mengetahui hal tersebut saksi bersama saksi AHMAT MUSTOFA mengejar pelaku dengan menggunakan sepeda motor di dalam perjalanan saksi memberitahukan beberapa warga sekitar kampung Seminai.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di jembatan arah Kampung Buatan Baru SP 10 saksi melihat terdakwa dengan membawa sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih milik saksi Muridan sudah terjatuh, melihat hal tersebut kemudian saksi bertanya kepada terdakwa dengan berkata "kamu orang mana?" kemudian Terdakwa menjawab "orang pekanbaru" lalu saksi berkata "sama siapa?" kemudian terdakwa menjawab "sama ANDRI" tidak lama pihak Kepolisian Polsek Kerinci Kanan dengan warga Kampung Seminai datang kemudian bersama-sama mengamankan terdakwa dan sepeda motor dan membawa terdakwa dan sepeda motor milik korban ke Polsek Kerinci Kanan.
  - Bahwa pada saat saksi mengamankan terdakwa di jembatan jalan poros arah Kampung Buatan Baru SP 10, terdakwa menerangkan bahwa ia melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan temannya yang bernama ANDRI (Daftar pencarian Orang) yang melarikan diri.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti terdakwa menggunakan alat apa untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut saksi mengetahui dari saksi Muridan bahwa kunci sepeda motor tersebut di simpan di laci sepeda motor tersebut.
  - Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut di karenakan kunci kontak sepeda motor tersebut berada di dalam laci sepeda motor tersebut.
  - Bahwa pada saat mengamankan terdakwa dilokasi tempat jatuhnya terdakwa juga ditemukannya 2 (dua) buah besi berbentuk T dan berbentuk besi bulat tersebut di sekitar tempat pelaku terjatuh di jembatan jalan poros, dan saksi ketahui dari saksi muridan benda tersebut bukanlah milik saksi Muridan.
  - Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi Muridan ataupun orang lain untuk pergi membawa ataupun untuk memiliki sepeda motor milik saksi muridan tersebut.
  - Bahwa kerugian yang di alami saksi muridan alami atas kejadian pencurian berupa sepeda motor tersebut adalah Sekitar  $\pm$  Rp.5.000.000,- (lima Juta) rupiah.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 wib di halaman Mushola Miftahul Falah Dusun Samak Kampung Seminai Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak Terdakwa bersama dengan ANDRI (Daftar Pencarian Orang) mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, dengan Nomor Polisi : BM 4885 IE, warna Putih, tahun 2014, Nomor rangka : MH1JFN118EK053509, Nomor mesin : JFN1E 1053318.
- Bahwa terdakwa bersama dengan ANDRI (DPO) berangkat dari pekanbaru dengan mengendarai Sepeda motor Honda Vario milik ANDRI (DPO) ke Kampung Seminai Kerinci Kanan Kabupaten Siak, kemudian sekira pukul 18.50 WIB berhenti di jalan poros kampung seminai dimana saat itu ANDRI (DPO) berjalan kaki ke menuju Musholah Miftahul Falah Dusun Samak Kampung Seminai untuk mengambil sepeda motor milik Saksi MURIDAN yang sedang terparkir di dalam musholah, selanjutnya Terdakwa menunggunya di jalan poros tersebut yang jaraknya kurang lebih 50 (Lima puluh) Meter.
- Bahwa sekira 10 menit kemudian ANDRI (DPO) menghampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih Milik saksi MURIDAN, lalu ANDRI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut dan Terdakwa melakukan perintah tersebut, dan terdakwa bersama dengan ANDRI (DPO) bertukaran Jaket Levis warna Biru keputih-putihan yang sebelumnya dikenakan oleh ANDRI (DPO) yang bertujuan untuk mengelabui orang, dan dalam perjalanan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan ANDRI (DPO) saling jalan beriringan karena lampu jauh (lampu besar) sepeda motor tersebut tidak ada (mati),
- Bahwa Terdakwa seorang diri terhenti di jembatan jalan aspal poros kampung setelah terjatuh dari Sepeda Motor Merk HONDA BEAT warna putih yang merupakan hasil dari pencurian, saat melintasi jalan tersebut sepeda motor yang Terdakwa kendari hilang kendali dan terjatuh karena jalan jembatan yang rusak atau bergelombang,
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut dengan kencang/Laju dimana pada saat melintasi jalan aspal poros kampung Terdakwa yang tidak menguasai medan jalan kemudian terjatuh karena jalan poros jembatan yang rusak..

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara halaman Mushola Miftahul Falah Kampung Seminai dengan tempat Terdakwa terjatuh di Jembatan Jalan poros Kampung Buatan Baru SP.10 diperkirakan jarak antara kedua tempat tersebut  $\pm$  3 (tiga) kilo meter.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan ANDRI (DPO) setelah Terdakwa diamankan oleh warga masyarakat saat itu, sebelum Terdakwa terjatuh mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa bersama dengan ANDRI (DPO) saling jalan beriringan karena sepeda motor honda beat warna putih yang telah dicuri tersebut tidak memiliki lampu jauh (lampu besar), namun saat akan melintasi jembatan jalan aspal poros kampung tersebut ANDRI (DPO) berada di belakang Terdakwa dan setelah Terdakwa terjatuh Terdakwa tidak melihat ANDRI (DPO) berada disana.
- Bahwa dalam melakukan pencurian ANDRI (DPO) tidak menggunakan alat lainnya untuk melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa ketahui bahwa di sepeda motor tersebut terdapat kunci kontaknya yang berada di laci Sepeda motor.
- Bahwa diperlihatkan kepada Terdakwa 2 (dua) buah besi berbentuk T dan besi berbentuk bulat, ditempat Terdakwa terjatuh dari sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih hasil curian tersebut adalah milik ANDRI (DPO) yang mana setelah melakukan pencurian kemudian Andri (DPO) menyimpan besi tersebut di dasbor sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih hasil dari pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan peran masing – masing dari Terdakwa sendiri dan ANDRI (DPO) dalam melakukan pencurian sepeda motor di halaman Mushola Miftahul Falah Dusun Samak Kampung Seminai tersebut, ANDRI (DPO) berperan sebagai orang yang mengambil sepeda motor di halaman Mushola Miftahul Falah tersebut, sedangkan Terdakwa sendiri berperan sebagai orang yang menunggu saat Andri (DPO) melakukan pencurian tersebut dan terdakwa yang bertugas mengendarai sepeda motor hasil dari pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan ANDRI (DPO) sendiri tidak ada memiliki izin kepada korban yaitu saksi Muridan atau orang lain untuk membawa/memiliki sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, dengan Nomor Polisi : BM 4885 IE, warna Putih, tahun 2014, Nomor rangka : MH1JFN118EK053509, Nomor mesin : JFN1E 1053318, STNK An. SRI INDAYANI, yang dalam keadaan rusak atau pecah pada bagian speedometer, lampu depan dan belakang, shock depan, serta besi pegangan belakang.
- 1 (satu) buah besi berbentuk T.
- 1 (satu) buah besi berbentuk besi bulat / kunci busi.
- 1 (satu) Helai celana jeans panjang warna biru dongker.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan ANDRI (DPO) berangkat dari pekanbaru dengan mengendarai Sepeda motor Honda Vario ke Kampung Seminai Kerinci Kanan Kabupaten Siak.;
- Bahwa benar ANDRI (DPO) berjalan kaki ke menuju Musholah Miftahul Falah Dusun Samak Kampung Seminai untuk mengambil sepeda motor milik Saksi MURIDAN yang sedang terparkir di dalam musholah Miftahul Falah Dusun Samak Kampung Seminai dan Terdakwa menunggunya di jalan poros tersebut yang jaraknya kurang lebih 50 (Lima puluh) Meter.;
- Bahwa benar ANDRI (DPO) menghampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih Milik saksi MURIDAN, lalu ANDRI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut.;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 sekira pukul 18. 30 wib saksi Muridan pada saat mengajarkan mengaji melihat dari dalam mushola Miftahul Falah Dusun Samak Kampung Seminai ada seorang Laki – laki tidak dikenal membawa sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor hasil curian tersebut dengan kencang/Laju dimana pada saat melintasi jalan aspal poros kampung Terdakwa yang tidak menguasai medan jalan kemudian terjatuh karena jalan poros jembatan yang rusak.;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Ahmat mustofa bersama saksi Mukhayat mengejar pelaku yang menuju ke arah Kampung Buatan Baru SP 10 sesampainya di jembatan arah Kampung Buatan Baru SP 10 saksi melihat terdakwa sudah terjatuh dengan membawa sepeda motor merk HONDA BEAT milik saksi Muridan, tidak lama kemudian datang pihak kepolisian bersama dengan warga Kampung Seminai setelah itu saksi bersama warga dan pihak kepolisian Polsek Kerinci Kanan mengamankan terdakwa serta sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan ANDRI (DPO) sendiri tidak ada memiliki izin kepada korban yaitu saksi Muridan atau orang lain untuk membawa/memiliki sepeda motor tersebut
- Bahwa benar kerugian yang di alami atas kejadian pencurian berupa sepeda motor tersebut adalah Sekitar ± Rp.5.000.000,- (lima Juta) rupiah

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

### **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sak



Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa **KASMANTO Als KAS Bin SAHIRMAN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum”.**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengambil Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum” ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada Kamis tanggal 15 Agustus 2019 pukul 19.00 Wib di Halaman Mushola Miftahul Falah Dusun Samak Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, dimana sebelumnya terdakwa bersama Sdr. ANDRI (Daftar Pencarian Orang) pergi dari Kantor Travel Riper di Sukajadi Pekanbaru ke daerah Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. terdakwa bersama Sdr. ANDRI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario milik Sdr. ANDRI menuju daerah Pangkalan Kerinci yang mana Sdr. ANDRI yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa dibonceng di belakang, selanjutnya pada saat sampai di Simpang Perak Jalan Lintas Timur Pangkalan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Kabupaten Pelalawan, Sdr. ANDRI membelokkan sepeda motornya ke perkampungan masyarakat hingga akhirnya sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama Sdr. ANDRI sampai di Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, selanjutnya Sdr. ANDRI memberhentikan sepeda motor Vario miliknya di jalan poros kampung, kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut bersama terdakwa dan menyuruh terdakwa menunggu di jalan tersebut, sedangkan Sdr. ANDRI berjalan kaki menuju arah simpang empat Dusun Samak Kampung Seminai. Setelah itu, tidak berapa lama kemudian, Sdr. ANDRI datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT warna putih dengan Nomor Polisi : BM 4885 IE, Nomor rangka : MH1JFN118EK053509, Nomor mesin : JFN1E 1053318 milik saksi MURIDAN Bin (Alm) AMAT RUBANGI dan kemudian Sdr. ANDRI menyuruh terdakwa membawa sepeda motor merk Honda BEAT warna putih tersebut sedangkan Andri membawa sepeda motor Vario miliknya, terdakwa bersama Sdr. ANDRI pun langsung pergi secara beriringan sambil Sdr. ANDRI berkata "cepat dikit kawan, jam berapa kita balik ke sisni lagi", namun pada saat sampai di Jembatan arah Kampung Buatan Baru SP 10 Terdakwa terjatuh, pada saat itu tiba-tiba datang saksi AHMAT MUSTOFA Bin MURIDAN bersama dengan saksi MUKHAYAT Bin MURIDAN menangkap terdakwa dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian Polsek Kerinci Kanan dengan warga Kampung Seminai pun datang dan bersama-sama mengamankan terdakwa dan sepeda motor ke Polsek Kerinci Kanan untuk proses lebih lanjut, sedangkan Sdr. ANDRI sudah melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Vario.;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, dengan Nomor Polisi : BM 4885 IE, warna Putih, tahun 2014, Nomor rangka : MH1JFN118EK053509, Nomor mesin : JFN1E 1053318, adalah seluruhnya kepunyaan milik saksi MURIDAN Bin (ALM) AMAT RUBANGI

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan ANDRI (DPO) sendiri tidak ada memiliki izin kepada korban yaitu saksi Muridan atau orang lain untuk membawa/memiliki sepeda motor tersebut dan kerugian yang dialami oleh Saksi Muridan Sekira Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah).;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sak





cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut (H.R. 1 Des. 1902, W. 7845).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa ANDRI (DPO) berjalan kaki ke menuju Musholah Miftahul Falah Dusun Samak Kampung Seminai untuk mengambil sepeda motor milik Saksi MURIDAN yang sedang terparkir di dalam musholah Miftahul Falah Dusun Samak Kampung Seminai dan Terdakwa menungguinya di jalan poros tersebut yang jaraknya kurang lebih 50 (Lima puluh) Meter kemudian ANDRI (DPO) menghampiri Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna Putih Milik saksi MURIDAN, lalu ANDRI (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawa sepeda motor hasil curian tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur pasar ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah besi berbentuk T.
- 1 (satu) buah besi berbentuk besi bulat / kunci busi.



- 1 (satu) Helai celana jeans panjang warna biru dongker.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, dengan Nomor Polisi : BM 4885 IE, warna Putih, tahun 2014, Nomor rangka : MH1JFN118EK053509, Nomor mesin : JFN1E 1053318, STNK An. SRI INDAYANI, yang dalam keadaan rusak atau pecah pada bagian spedo meter, lampu depan dan belakang, shok depan, serta besi pegangan belakang yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari Saksi MURIDAN Bin (ALM) AMAT RUBANGI, maka dikembalikan kepada Saksi MURIDAN Bin (ALM) AMAT RUBANGI.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** **KASMANTO Als KAS Bin SAHIRMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, dengan Nomor Polisi : BM 4885 IE, warna Putih, tahun 2014, Nomor rangka :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFN118EK053509, Nomor mesin : JFN1E 1053318, STNK An. SRI INDAYANI, yang dalam keadaan rusak atau pecah pada bagian speedometer, lampu depan dan belakang, shock depan, serta besi pegangan belakang.

**Dikembalikan kepada Saksi MURIDAN Bin (ALM) AMAT RUBANGI**

- 1 (satu) buah besi berbentuk T.
- 1 (satu) buah besi berbentuk besi bulat / kunci busi.
- 1 (satu) Helai celana jeans panjang warna biru dongker.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. [REDACTED] Membebankan kepada [REDACTED] membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin Tanggal 9 Desember 2019, oleh Bangun Sagita Rambey.SH.MH, sebagai Hakim Ketua, HJ.Yuanita Tarid SH.MH. dan Selo Tantular.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 11 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S.SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Anrio Putra.,SH.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa.;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.Yuanita Tarid SH.MH.

Bangun Sagita Rambey.SH.MH

Selo Tantular.SH.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S.SH.MH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 319/Pid.B/2019/PN Sak